



















sosial dari kedua calon penganten. Semakin tinggi tingkat status sosial kedua calon penganten semakin tinggi pula tingkat permintaan dan kesanggupan calon penganten laki-laki. Setelah terjadi kesepakatan, maka dilakukanlah rangkaian pernikahan yang diawali dengan acara ijab-qobul yang dan dilanjutkan pada acara resepsi pesta perkawinan. Pada acara Ijab qobul ini dilakukan di depan mutawaif yang dihadiri oleh kedua belah pihak pasangan pengantin, beserta beberapa karib kerabat kedua belah pihak. Hal lain yang sangat penting dalam pernikahan masyarakat arab adalah adanya perjanjian pernikahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang juga ditandatangani oleh para saksi yang menguraikan tentang tanggungjawab secara spesifik tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, tentang jumlah uang yang diserahkan kepada wali, tentang mas kawin dan hal-hal lain yang menyangkut tentang hak dan kewajiban setelah perkawinan dilangsungkan. Setelah acara ijab qobul pernikahan dilangsungkan, maka biasanya dilanjutkan dengan acara perayaan yang diselenggarakan di tempat khusus yakni yang dinamakan ghasur. Dalam acara perayaan perkawinan ini semuanya ditanggung oleh pihak pengantin laki-laki.

Dalam perayaan adat perkawinan di Arab Saudi antara pengunjung pria dan wanita ditempatkan pada ruang yang berbeda, artinya bahwa kedua jenis pengunjung tidak saling menyatu dalam satu ruangan, melainkan dalam ruangan yang berbeda. Bagaimana jika pengantin akan duduk bersanding? jika ini terjadi maka pengantin akan



pria ahwak Hal ini dimungkinkan terjadi karena pria Arab membawa nama keluarga, sehingga pernikahannya dengan etnis manapun tetap akan menghasilkan keturunan yang mengikuti nama ayahnya dan tidak demikian dengan wanita yang serta merta akan hilang begitu dia menikah dengan seorang pria yang bukan arab karena tentu anak turunnya tidak menjadi keturunan arab lagi. Bagi seorang pria arab dalam keluarga tersebut masih mendapat larangan keras untuk menikah dengan wanita yang bukan arab.

Lebih jauh lagi melarang anak wanitanya untuk menikah dengan pria arab yang berasal dari keturunan kabilah yang dianggap lebih rendah status sosialnya. Bagi golongan Alawiyin dalam hal ini syarifah (sebutan untuk wanita dari golongan Alawiyin) sangat menjaga dan tertutup untuk menikah dengan selain alawiyin. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga Alawiyin yang masih menjaga pernikahan dengan sesama anggota keluarga besarnya, guna mempertahankan dan melestarikan nasab yang bersambung kepada Rasulullah.

Beliau mengatakan bahwa yang menjadi alasan para pedagang etnis Arab golongan alawiyin memprioritaskan, menjaga serta mejadikan sekufu nasab sebagai satndar baku dalam pernikahan adalah dengan tujuan untuk menjaga kemuliaan keluarga dan nasab. Karena mereka mengaku mempunyai silsilah sampai rasulullah. Sehingga implikasinya adalah jika perempuan Arab menikah dengan laki-laki ahwak(non Arab)





